



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 30 Juni 2026

Nomor : S/100.3/368/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di

SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1834 tanggal 12 Mei 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagai berikut:

1. Pasal 1:

- a. angka 6 agar disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait pengertian "Kesehatan".
- b. angka 7 dan angka 10 frasa "Pemerintah Pusat" agar dihapus.
- c. angka 35 kata "bermalna" agar diubah dengan "bermakna".
- d. agar ditambahkan pengertian "Pelayanan Kesehatan Primer", "Pelayanan Kesehatan Lanjutan", "Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan", "Penyakit Tidak Menular", dan "Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan".

2. Pasal 5:

- a. huruf c agar dihapus.
- b. diantara huruf j dan huruf k agar ditambahkan dua huruf baru yaitu:
... pendanaan Kesehatan;
... pengelolaan Kesehatan.
- c. huruf r agar dihapus.

3. Sebelum Pasal 8 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal ...

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 13 agar ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu:
 - d. perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
5. BAB IV “PENYELENGGARAAN KESEHATAN” agar dihapus.
6. Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 agar dihapus.
7. Pasal 17 agar dipindahkan dalam BAB V “UPAYA KESEHATAN”.
8. Pasal 29 ayat (4):
 - a. huruf b agar dihapus.
 - b. huruf c agar diubah menjadi:
 - c. UPKDK.
9. Pasal 30 ayat (2) huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. laboratorium lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 41 ayat (6) kata “daerah” agar diubah dengan “wilayah”.
11. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal ...

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

 - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan remaja yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau; dan
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja.
12. Pasal 49 ayat (7) huruf e dan huruf f agar dijadikan 1 (satu) huruf.
13. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal ...

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan dewasa meliputi:

 - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan dewasa yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. penyelenggaraan dan fasilitasi Pelayanan Kesehatan primer dan lanjutan;
 - c. penyelenggaraan manajemen program meliputi aspek perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup Daerah;
 - d. penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans dalam lingkup Daerah;
 - e. pemetaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut; dan
 - f. penyediaan serta koordinasi dan advokasi dukungan Sumber Daya Kesehatan di lingkup Daerah.
14. Pasal 51 ayat (11) frasa “pelayanan kesehatan penyandang disabilitas” agar dihapus.
15. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal ...

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan penyandang disabilitas yang meliputi:
 - a. penjaminan bagi penyandang disabilitas untuk mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;
 - b. pengimplementasian kebijakan nasional Kesehatan penyandang disabilitas yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan untuk mendukung kebutuhan Kesehatan penyandang disabilitas;
 - d. penyediaan aksesibilitas fasilitas dan layanan penyandang disabilitas;
 - e. pengumpulan data dan informasi terkait penyandang disabilitas untuk memahami kebutuhan dan tantangan penyandang disabilitas;
 - f. pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu Kesehatan penyandang disabilitas dan mengurangi stigma;
 - g. penyelenggaraan pendidikan inklusif dan program rehabilitasi; dan
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga terkait lainnya.
16. Pasal 60 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) agar dipindahkan ke dalam Bagian Kelima “Kesehatan Reproduksi”.
17. Pasal 66:
 - a. ayat (3) frasa “dan pemberian Suplementasi gizi” agar dihapus.
 - b. ayat (4) agar dipindahkan ke dalam Pasal 63.
18. Pasal 67 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat.
19. Pasal 68:
 - a. ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Upaya Kesehatan penglihatan dan pendengaran ditujukan untuk meningkatkan derajat Kesehatan penglihatan dan pendengaran Masyarakat serta menurunkan angka disabilitas.
 - b. ayat (4) agar dihapus.
20. Pasal 71 ayat (1) agar dihapus.
21. Pasal 75 agar disesuaikan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait upaya Kesehatan jiwa.
22. Pasal 85:
 - a. ayat (3) huruf a dan huruf d agar disempurnakan menjadi:
 - a. proses sosial dan emosional dalam keluarga;
 - d. dukungan sosial eksternal untuk hidup sehat.

- b. ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d agar diberikan penjelasan pada ayat berikutnya.
23. Pasal 86 ayat (3) huruf a dan huruf b agar diberikan penjelasan pada ayat berikutnya.
24. Pasal 96 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
- (1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus Upaya Kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah di lingkungan darat dan udara.
25. Pasal 107 agar dihapus.
26. Pasal 116 agar ditambahkan pengaturan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Daerah.
27. Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.
- (3) Produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
28. Pasal 119 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
- (1) Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ditujukan untuk memperoleh fakta dan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli.
- (3) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri atas:
- a. pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan
- b. pelayanan kedokteran terhadap orang mati.
- (4) Pelayanan kedokteran terhadap orang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada:
- a. korban kekerasan fisik;
- b. korban kekerasan psikis atau psikologis;
- c. korban kekerasan seksual;
- d. korban penelantaran; dan/atau
- e. kasus lain.
- (5) Pelayanan kedokteran terhadap orang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. audit kematian;
- b. autopsi verbal;
- c. bedah mayat klinis;
- d. bedah mayat forensik; dan/atau
- e. pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian.
29. Pasal 124 agar ditambahkan pengaturan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Daerah.

30. Pasal 138 agar dipindahkan sebelum Pasal 131 dengan penyempurnaan judul Paragraf yaitu:

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan

31. Pasal 141 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Dalam hal akan didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas dalam 1 (satu) kecamatan, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, dan aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Pasal 142:

- a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tenaga Medis yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga.

- b. agar ditambahkan ayat (3) baru yaitu:

(3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang Kesehatan komunitas.

33. Pasal 147 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan Pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

34. Pasal 148 dan Pasal 149 agar ditambahkan pengaturan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Daerah.

35. Pasal 153 kata “dapat” diubah dengan “harus”.

36. Pasal 158 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

(1) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan.

37. Pasal 160 dan Pasal 164 ayat (1) agar dicermati kembali terkait rujukan pasalnya.

38. Pasal 163 ayat (2) frasa “Pemerintah Kota” agar diubah dengan “Pemerintah Daerah”.

39. Pasal 172 agar dihapus.

40. Pasal 183 ayat (2) kata “minimal” agar diubah dengan “paling sedikit”.

41. Pasal 184 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kondisi ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf a.

42. Pasal 188 ayat (3) agar disesuaikan dengan Pasal 293 ayat (3) Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan.

43. Pasal 191 ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Ketentuan Tidak Berlakunya Kerahasiaan Data Dan Informasi Kesehatan Pribadi.

44. Pasal 193:

- a. ayat (2) frasa “oleh majelis” agar diubah dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - b. ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) agar dihapus.
45. Pasal 194 agar dihapus.
46. Pasal 196 agar ditambahkan pengaturan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Daerah.
47. Pasal 208 agar ditambahkan ayat (3) baru yaitu:
- (3) Penyelenggaraan biobank dan/ atau biorepositori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan penetapan dari Pemerintah Pusat.
48. Pasal 215 ayat (3) agar dicermati kembali dan sesuaikan dengan kondisi Daerah.
49. Pasal 228 ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
- (5) Wali Kota dapat menetapkan dan mencabut pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan di Daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...
50. Pasal 229 ayat (3) agar dicermati kembali dan sesuaikan dengan kondisi Daerah.
51. Pasal 235 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 235
- Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf a merupakan Tenaga Medis, tenaga Kesehatan, tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
52. Pasal 240 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 240
- Setiap orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang menyebabkan KLB atau akibat penyakit yang menyebabkan Wabah yang telah ditetapkan status KLB atau Wabah berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Pasal 246 dan Pasal 247 agar ditambahkan terkait norma pengaturan larangan.
54. BAB XIV “PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH (*HOME CARE*)” agar dipindahkan ke dalam BAB “UPAYA KESEHATAN”.
55. Pasal 254 agar disesuaikan dengan Pasal 263 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Perizinan Bidang Kesehatan.
56. Pasal 255 ayat (1) huruf d agar disempurnakan menjadi:
- d. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
57. BAB XIX “PENDANAAN KESEHATAN” agar dipindahkan setelah BAB “SISTEM INFORMASI KESEHATAN”.
58. Pasal 274 ayat (2):
- a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional serta etika dan disiplin profesi;
 - b. agar ditambahkan ayat (3) baru yaitu:

- (3) dampak Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis atau tenaga Kesehatan;
59. Pasal 275 agar dipindahkan ke dalam BAB “PENDANAAN KESEHATAN”.
60. Pasal 276 agar dipindahkan ke dalam BAB “SISTEM INFORMASI KESEHATAN” dengan penyempurnaan pada ayat (4) sebagai berikut:
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ... dalam merencanakan dan melaksanakan inovasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
61. Pasal 277:
- a. huruf a agar dicermati Kembali.
- b. huruf c agar disempurnakan menjadi:
- c. permohonan dan penerbitan perizinan bidang Kesehatan yang sedang berproses dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
62. Diantara Pasal 277 dan Pasal 278 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru terkait jangka waktu penyusunan Peraturan Wali Kota.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.